

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Akibat hukum pernikahan di bawah umur yang terjadi di Desa Hadungdung Pintu Padang terdapat tiga akibat hukum seperti akibat hukum terhadap suami istri. Dimana suami menjadi kepala rumah tangga yang baik dan harus memberikan nafkah lahir dan batin terhadap istri kemudian istri juga memiliki tanggung jawab untuk mengurus rumah tangga meskipun pernikahan mereka dilakukan di bawah umur, mereka tetap menjalankan kewajiban mereka sebagaimana mestinya, Namun akibat dari pernikahan di bawah umur, suami istri tersebut tidak dapat mengurus akta nikah dan kartu keluarga, kemudian tidak dapat mengurus surat kesehatan seperti BPJS karena didalam syarat pendaftaran BPJS tersebut diperlukannya kartu keluarga sebagai syarat pendaftaran. hal ini juga dikarenakan tidak adanya pengajuan dispensasi nikah yang dilakukan ketika akan melakukan pernikahan di bawah umur. Bukan hanya itu saja ada juga terjadi perceraian yang di akibatkan kurangnya kedewasaan pemikiran yang kurang stabil. Akibat hukum terhadap anak yang dilahirkan meski melakukan pernikahan di bawah umur tidak menjadi penghalang untuk menjadi orang tua yang bertanggung jawab terhadap anak-anaknya sebagaimana tanggung jawab orang tua pada umumnya, Namun akibat dari pernikahan di bawah umur dalam hal

pengurusan administrasi untuk kepentingan si anak terganggu contohnya seperti mengurus akta kelahiran anak karena dalam mengurus akta kelahiran anak akta nikah orang tua menjadi salah satu syarat dalam mengurus akta kelahiran tersebut. Akibat hukum terhadap harta walaupun pasangan suami istri yang menikah di bawah umur harus saling bekerja sama, saling mendukung guna menyiapkan tabungan masa depan anak-anak mereka untuk pendidikan dan kebutuhan yang layak agar tidak menimbulkan generasi pernikahan di bawah umur seperti yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri.

2. Selaku kepala rumah tangga, Hatobangon/orang yang dituakan, kepala desa dan jajarannya di desa Hadungdung Pintu Padang sangat berperan penting dengan berupaya memberikan pencerahan atau pemahaman mengenai pernikahan di bawah umur pemahaman diberikan baik kepada orang tua atau anak khususnya remaja agar pernikahan dibawah umur dapat diminimalisir bahkan dihindari selain upaya tersebut, juga berupaya memberikan nasehat-nasehat kepada anak-anak remaja agar selalu menjalankan kewajibannya sebagai anak agar tidak terjerumus akan ha-hal yang tidak diinginkan.

Setelah dilakukan berbagai upaya dari semua pihak seperti dari pemerintah desa kepala desa, dinas kesehatan dan ketua adat atau yang disebut dengan Hatobangon/orang yang dituakan belum juga membuahkan hasil yang sebagaimana yang diharapkan. Sampai dengan penelitian ini dilakukan kesadaran dari masyarakat Desa Hadungdung Pintu Padang khususnya yang melakukan pernikahan di bawah umur belum terdapat satu pun pasangan yang berinisiatif untuk mengajukan dispensasi pernikahan. Hal ini

dikarenakan sesuai dengan fakta yang ada di lapangan, peneliti berpendapat dengan tidak adanya inisiatif tersebut dikarenakan menurut mereka merasa bahwa mengajukan dispensasi perkawinan tersebut tidak membawa keuntungan terhadap mereka. Namun di waktu ketika adanya bansos (bantuan sosial) dari pemerintah mereka dengan begitu sigap dan menanyakan informasi bagaimana cara mendapatkan legalitas perkawinan sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa untuk mendapatkan bansos (bantuan sosial) harus memiliki dokumen berkeluarga yang sah secara hukum negara.

3. Cara masyarakat mendapatkan legalitas pernikahan di bawah umur terlebih dahulu mengurus dispensasi pernikahan ke Pengadilan Agama melalui persidangan. Selanjutnya dispensasi yang sudah didapatkan tersebut kemudian meneruskannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Desa Hadungdung Pintu Padang dan KUA (Kantor Urusan Agama) Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas ada beberapa saran yang perlu diperhatikan dalam meminimalisir pernikahan dibawah umur juga terkait legalitas pernikahan dibawah umur sebagai berikut:

1. Kepada Bapak kepala desa dan jajarannya dengan Instansi Pengadilan Agama kiranya dapat membuat program kerja sama yang baik guna mengantisipasi atau meminimalisir pernikahan di bawah umur. kiranya juga dinas pendidikan pemerintah kabupaten padang lawas agar turut berpartisipasi dalam meningkatkan pendidikan khususnya di desa-desa terpencil.

2. Kepada selaku orang tua, hatobangon / orang yang dituakan, juga dari pemerintah terkait agar tetap melaksanakan juga meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan amanat undang-undang nomor 16 tahun 2019 atas perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawina dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur.
3. Kepada masyarakat desa Hadungdung pintu Padang khususnya anak-anak remaja agar turut serta berpartisipasi terhadap pentingnya arahan orang tua, hatobangon / orang yang dituakan, juga dari pemerintah terkait sosialisasi guna untuk meminimalisir pernikahan di bawah umur demi cita-cita generasi bangsa.

